

**UPAYA HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA HAK ASUH ANAK
PASCA PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DAN
KOMPILASI HUKUM ISLAM**

(STUDI PUTUSAN NOMOR 291 K/AG/2024)

***LEGAL REMEDIES FOR THE SETTLEMENT OF CHILD CUSTODY
DISPUTES FOLLOWING DIVORCE FROM THE PERSPECTIVES OF
CIVIL LAW AND THE COMPILATION OF ISLAMIC LAW***

(A STUDY OF DECISION NUMBER 291 K/AG/2024)

Amira Adila, Hasim Purba dan Rosnidar Sembiring

Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara

Korespondensi Penulis : amiraadila710@gmail.com , Hasim.purba@usu.ac.id,
oni_usu@yahoo.com

Citation Structure Recommendation :

Adila, Amira, Hasim Purba dan Rosnidar Sembiring. *Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 291 K/Ag/2024)*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.2 (2026).

ABSTRAK

Sengketa hak asuh anak pasca perceraian yang kerap menimbulkan konflik, khususnya pada tahap eksekusi putusan. Fokus penelitian meliputi tanggung jawab hukum orang tua, perlindungan hukum anak, serta upaya penyelesaian sengketa berdasarkan perspektif hukum perdata dan Kompilasi Hukum Islam. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus, menggunakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip kepentingan terbaik anak menjadi dasar utama dalam penentuan hak asuh. Perlindungan hukum mencakup pemenuhan hak pendidikan, kesejahteraan dan keamanan anak. Harmonisasi hukum perdata dan KHI diperlukan untuk menjamin perlindungan anak secara komprehensif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Hak Asuh Anak, Pasca Perceraian, Upaya Hukum

ABSTRACT

Disputes over child custody which frequently give rise to conflicts, particularly during the enforcement stage of court decisions. The research focuses on parental legal responsibility, legal protection of children and dispute resolution mechanisms from the perspectives of Civil Law and the Compilation of Islamic Law. This study employs a normative juridical method using statutory and case approaches, with secondary data analyzed qualitatively. The findings indicate that the principle of the best interests of the child constitutes the primary basis for determining custody. Legal protection encompasses the fulfillment of children's rights to education, welfare and safety. The harmonization of Civil Law and the Compilation of Islamic Law is essential to ensure comprehensive and sustainable protection of children's rights.

Keywords: Child Custody, Legal Remedies, Post-Divorce

A. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹ Namun demikian, tidak semua ikatan perkawinan dapat dipertahankan hingga akhir hayat; perceraian seringkali menjadi pilihan terakhir pasangan suami isteri ketika perselisihan dan pertengkaran sudah tidak dapat didamaikan lagi. Perceraian, sekalipun merupakan solusi bagi pasangan yang tidak harmonis, justru menimbulkan persoalan hukum yang jauh lebih kompleks, terutama menyangkut nasib dan masa depan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa "baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak".² Artinya, kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*) merupakan prinsip mutlak yang harus menjadi landasan setiap keputusan yang berkaitan dengan pengasuhan anak pasca perceraian.³ Dalam praktik peradilan di Indonesia, sengketa hak asuh anak atau *hadhanah* merupakan salah satu jenis perkara yang paling dinamis dan penuh nuansa hukum. Berbeda dengan sengketa properti atau utang-piutang yang ukurannya lebih terukur secara materiil, sengketa *hadhanah* melibatkan pertimbangan-pertimbangan non-materiil yang justru lebih menentukan, yakni kondisi psikologis anak, kelekatan emosional, kemampuan orang tua dalam memberikan perlindungan, serta pilihan anak itu sendiri.⁴ Kompleksitas sengketa *hadhanah* semakin bertambah karena hukum yang mengaturnya bersumber dari dua sistem hukum yang harus diharmonisasikan secara bersamaan, yaitu hukum perdata umum (Undang-Undang Perkawinan) dan hukum Islam yang dikodifikasikan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

¹ Aris Prio Santoso, Muhammad Habib dan Agusta Pinta Kurnia Rizky, *Pengantar Hukum Perkawinan*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2023, p.19.

² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975*, Zahir Trading Company, Medan, 1975, p.34.

³ Tinuk Dwi Cahyani, *Pendampingan Hukum Terkait Hak Asuh Anak (Hadhanah) di Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Malang*, Dedikasi Hukum, Vol.1, No.3 (2021).

⁴ Maswandi, *Hak Asuh Anak yang Belum Dewasa Setelah Perceraian (Adult Child Custody After Divorce)*, JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA, Vol.5, No.1 (2017).

Perkara yang menjadi objek penelitian ini berangkat dari sebuah permasalahan nyata dalam kehidupan keluarga Muslim di Kota Malang. Antara Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki, lahir di Malang pada tanggal 4 November 2010. Perkawinan keduanya berakhir dengan perceraian pada 8 Agustus 2012 dan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 1832/Pdt.G/2012/PA.Mlg tanggal 21 Mei 2013, hak asuh (*hadhanah*) atas anak tersebut ditetapkan berada pada ibunya (Tergugat) dengan kewajiban ayah membayar nafkah anak sebesar Rp1.500.000,00 per bulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya.

Persoalan muncul ketika anak yang pada saat penetapan pertama masih berusia kurang lebih 2 tahun 6 bulan tersebut telah tumbuh dan berkembang. Selama berada dalam asuhan ibunya, anak tersebut diklaim sering mengalami tindakan kekerasan fisik berupa pemukulan dan kekerasan psikis berupa pengusiran dari rumah. Anak bahkan pernah tidur di pos penjagaan perlintasan kereta api Plaosan Malang setelah diusir ibunya karena pulang terlambat dari shalat tarawih. Pengalaman buruk ini mendorong sang anak untuk melarikan diri ke rumah ayahnya dan pada tanggal 7 Januari 2023, sang anak mulai tinggal bersama ayah kandungnya. Berdasarkan kondisi inilah pada tanggal 6 Januari 2023 sang ayah mengajukan gugatan perubahan hak asuh kepada Pengadilan Agama Malang, yang terdaftar dengan Nomor 744/Pdt.G/2023/PA.Mlg.

Perjalanan perkara ini mencerminkan betapa rumitnya sengketa *hadhanah* ketika dihadapkan pada berbagai dalil hukum yang sama-sama memiliki dasar normatif yang kuat. Pada tingkat pertama, Pengadilan Agama Malang mengabulkan gugatan ayah dengan mempertimbangkan bahwa ibu terbukti tidak dapat menjalankan pengasuhan secara baik demi kepentingan anak, karena terbukti melakukan kekerasan fisik dan psikis yang menimbulkan trauma pada anak, mengacu pada Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan *jo*. Pasal 156 huruf c KHI. Putusan ini juga merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 349 K/AG/2006 dan Nomor 100 K/AG/2007 yang menegaskan bahwa dalam pemeliharaan anak, yang harus lebih dikedepankan adalah kepentingan si anak, bukan siapa yang paling berhak.⁵

⁵ Putusan Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor 744/Pdt.G/2023/PA.Mlg.

Akan tetapi, pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya justru membatalkan putusan Pengadilan Agama Malang. Salah satu dasar pertimbangan PTA Surabaya adalah fakta bahwa anak Laki-Lakinya di depan persidangan menyatakan memilih diasuh oleh ibunya (Tergugat). PTA Surabaya memang mengakui bahwa pilihan anak yang masih berusia 12 tahun lebih itu bersifat labil dan mudah terpengaruh oleh orang tua yang berada di dekatnya, namun tetap menilai aspek kemaslahatan (*the best interest of child*) harus lebih diutamakan dan mempertahankan hak ibu atas *hadhanah*.⁶ Pertentangan antara putusan tingkat pertama dan banding ini menunjukkan adanya perbedaan penafsiran atas norma yang sama, khususnya mengenai bagaimana Pasal 105 KHI harus diterapkan ketika ada fakta-fakta baru yang relevan dengan kepentingan anak.

Pada puncaknya, Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 291 K/Ag/2024 yang diputus pada tanggal 23 April 2024 mengabulkan permohonan kasasi dari pihak ibu (Pemohon Kasasi). Mahkamah Agung menilai bahwa *Judex Facti*/PTA Surabaya telah salah menerapkan hukum karena kurang mempertimbangkan pilihan anak secara saksama. Mahkamah Agung menegaskan bahwa menyatakan seorang anak masih "labil" harus didasarkan pada pendapat ahli (psikolog anak), bukan semata-mata penilaian subyektif majelis hakim. Lebih jauh, Mahkamah Agung membangun doktrin baru yang penting: bahwa bagi anak yang telah berusia di atas 12 tahun (*mumayyiz*), pilihan anak tentang siapa di antara orang tuanya yang akan mengurusnya merupakan **hak asasi anak yang harus dihormati**, selama anak tersebut dalam kondisi sehat fisik dan psikis serta tidak dalam tekanan dari pihak luar.

Salah satu persoalan yuridis mendasar yang terungkap dari perkara ini adalah adanya dualisme norma hukum yang mengatur hak asuh anak bagi warga negara Muslim Indonesia. Di satu sisi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur tentang kewajiban orang tua memelihara anak dan kemungkinan pencabutan kekuasaan orang tua melalui Pasal 49.

⁶ *Ibid.*.

Di sisi lain, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 105 mengatur secara spesifik bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan bagi anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya. Kedua instrumen hukum ini harus dibaca secara harmonis, namun dalam praktiknya tidak jarang menimbulkan perbedaan interpretasi. Pertanyaan tentang apakah Pasal 105 KHI bersifat imperatif atau dapat dikesampingkan demi kepentingan terbaik anak telah menjadi salah satu isu utama yang diperdebatkan dalam perkara ini di berbagai tingkatan pengadilan.

Selain kedua instrumen tersebut, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 turut memperkuat kerangka normatif perlindungan anak dalam sengketa *hadhanah*. Pasal 2 undang-undang tersebut menegaskan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak meliputi non-diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup dan berkembang, serta penghargaan terhadap pendapat anak. Sinergi antara hukum perkawinan, KHI dan hukum perlindungan anak inilah yang harus menjadi landasan komprehensif dalam penyelesaian setiap sengketa *hadhanah* di Indonesia.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik yang signifikan dalam memperkaya ilmu hukum keluarga Islam di Indonesia, sekaligus menjadi bahan referensi bagi para praktisi hukum, hakim, maupun pembuat kebijakan dalam menangani perkara-perkara serupa di masa yang akan datang. Mengkaji Putusan Nomor 291 K/Ag/2024 yang merupakan putusan kasasi Mahkamah Agung bukan saja relevan secara akademis, tetapi juga memiliki nilai praktis yang tinggi mengingat putusan Mahkamah Agung berpotensi menjadi yurisprudensi yang akan memengaruhi pola penyelesaian sengketa *hadhanah* di seluruh Pengadilan Agama di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan sifat deskriptif analisis. Pendekatan penelitian dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan penarikan kesimpulan deduktif.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian “Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam (Putusan Nomor 291 K/Ag/2024)” . Dengan Rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Tanggung Jawab Orang Tua atas Hak Asuh Anak Setelah Putus Perkawinan Karena Perceraian dari Perspektif Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Anak pasca Perceraian Orang Tua dari Perspektif Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam?
3. Bagaimana Upaya Hukum dalam Penyelesaian Perkara Hak Asuh Anak pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam Berdasarkan Putusan Nomor 291 K/Ag/2024?

B. PEMBAHASAN

1. Tanggung Jawab Orang Tua atas Hak Asuh Anak Setelah Putus Perkawinan Karena Perceraian dari Perspektif Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam

Keberadaan perkawinan sebagai lembaga hukum tidak terlepas dari kemungkinan terjadinya konflik dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian. Perceraian menjadi fenomena sosial sekaligus peristiwa hukum yang membawa akibat hukum luas, baik terhadap suami istri maupun terhadap anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Putusnya hubungan perkawinan tidak hanya mengakhiri hubungan hukum antara suami dan istri, tetapi juga melahirkan persoalan baru terkait hak dan kewajiban terhadap anak, pembagian harta bersama, hingga tanggung jawab pemeliharaan anak pasca perceraian.

Adapun perceraian di dalam ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang memuat ketentuan fakultatif bahwa: “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan”. Istilah perceraian secara yuridis berarti putusnya perkawinan yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri.

Meskipun tidak terdapat suatu pengertian secara otentik tentang perceraian, tidak berarti bahwa masalah perceraian ini tidak diatur sama sekali di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁷

Alasan perceraian yang tercantum di dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan diulang kembali didalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu;

- (1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- (2) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin yang lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemauanya.
- (3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- (4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain.
- (5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- (6) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Di dalam perspektif hukum perdata, perceraian dipandang sebagai putusannya hubungan hukum antara suami dan istri yang mengakibatkan hapusnya hak dan kewajiban tertentu dalam rumah tangga. Perceraian juga dipahami sebagai bentuk perlindungan hukum apabila tujuan perkawinan tidak lagi dapat diwujudkan. Perceraian dalam hukum perdata menimbulkan berbagai akibat hukum, seperti pembagian harta bersama, status anak, hak pemeliharaan anak dan kewajiban pemberian nafkah. Menurut BW Pasal 207 perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim,

⁷ Muhammad Syaifuddin, dkk., *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam undang-undang. Sementara pengertian perceraian tidak dijumpai sama sekali dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan begitu pula di dalam penjelasan serta peraturan pelaksanaannya.

Menurut Subekti, perceraian ialah “Penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Menurut P.N.H. Simanjuntak, perceraian adalah “Pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan”.⁸

Menurut Sayyid Sabiq, perceraian dalam Islam merupakan suatu perbuatan yang halal namun paling dibenci oleh Allah SWT karena perceraian membawa dampak buruk terhadap kehidupan keluarga, khususnya terhadap anak.⁹ Oleh karena itu, hukum Islam menghendaki agar perceraian dilakukan secara hati-hati dan melalui proses yang mempertimbangkan kemaslahatan semua pihak. Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Ketentuan ini menunjukkan adanya kesamaan antara hukum nasional dan hukum Islam dalam menempatkan pengadilan sebagai lembaga yang berwenang menyelesaikan perkara perceraian.

Perceraian tidak dapat dipandang hanya sebagai persoalan antara suami dan istri, melainkan juga berkaitan erat dengan perlindungan hak-hak anak. Anak merupakan pihak yang paling rentan mengalami dampak psikologis maupun sosial akibat perceraian orang tuanya. Oleh sebab itu, pengaturan mengenai hak asuh anak menjadi salah satu aspek terpenting dalam penyelesaian perkara perceraian.

⁸ P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2007, p.53.

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 2*, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2006, p.206.

Hukum Perdata nasional memberikan pengertian sendiri tentang anak dengan istilah "belum dewasa" dan mereka yang berada dalam pengasuhan orang tua dan perwalian. Seperti dalam Pasal 330 KUH Perdata mengatakan bahwa orang belum dewasa adalah "Mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah menikah". Pengertian yang di maksud sama halnya dengan pengaturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Yurisprudensi, Hukum Adat dan Hukum Islam. Pengertian tentang anak diletakkan sama makna dengan mereka yang belum dewasa dan seseorang yang belum mencapai usia batas legitimasi hukum (21 Tahun) sebagai subjek hukum atau layaknya subjek hukum normal yang ditentukan oleh perundang-undangan.¹⁰

Hak asuh anak merupakan hak dan kewajiban orang tua untuk memelihara, mendidik, membimbing dan melindungi anak hingga anak mampu berdiri sendiri. Dalam konteks hukum Islam, hak asuh anak dikenal dengan istilah *hadhanah*. Secara etimologis, *hadhanah* berasal dari kata *hadhana* yang berarti memeluk atau mengasuh. Secara terminologis, *hadhanah* diartikan sebagai pemeliharaan anak yang belum mampu mengurus dirinya sendiri agar memperoleh perlindungan, kasih sayang dan pendidikan yang layak.

Baik ayah ataupun ibu memiliki hak asuh atas anaknya, baik saat masih terikat dalam ikatan pernikahan ataupun sudah bercerai. Dalam hukum perdata hak asuh anak biasa disebut dengan istilah pengasuhan atau perwalian. Hak pengasuhan atau perwalian merupakan hak seorang anak dari orang tua dan juga merupakan kewajiban orang tua terhadap anak. Perlindungan terhadap hak-hak anak berdasarkan Pasal 41 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah :

- (1) Baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

¹⁰ Iman Sudiyat, *Hukum Adat: Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta, 2007, p.98.

(2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Berdasarkan bunyi Pasal tersebut maka dapat diketahui bahwa, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Jika suatu saat terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, maka diselesaikan melalui putusan pengadilan. Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memuat ketentuan imperatif bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik baiknya. Kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Pemeliharaan anak juga mengandung arti sebuah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari seorang anak oleh orang tua.

Ketentuan mengenai hak asuh anak dalam Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka meskipun perkawinan telah putus karena perceraian. Hal ini menunjukkan bahwa perceraian tidak menghapus tanggung jawab orang tua terhadap anak. Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa *hadhanah* merupakan bentuk pemeliharaan terhadap anak yang belum mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dengan tujuan menjaga keselamatan jasmani dan rohani anak agar dapat tumbuh secara baik.¹¹

Kewajiban dan tanggungjawab keluarga dan orang tua menurut Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ialah :

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk :
- a) Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
 - b) Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan bakat: dan
 - c) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

¹¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 10: Hak-Hak Anak, Wasiat, Wakaf, Warisan*, Gema Insani, Jakarta, 2011, p.57.

- (2) Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya sebagaimana dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Pasal 30 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengenai kuasa asuh ialah :

- (1) Dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut.
(2) Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.

Pasal 31 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengenai kuasa asuh ialah:

- (1) Salah satu orang tua, saudara kandung atau keluarga sampai derajat ketiga, dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan tentang pencabutan kuasa asuh orang tua atau melakukan tindakan pengawasan apabila terdapat alasan yang kuat untuk itu.
(2) Apabila salah satu orang tua, saudara kandung atau keluarga sampai dengan derajat ketiga, tidak dapat melaksanakan fungsinya, maka pencabutan kuasa asuh orang tua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat juga diajukan oleh pejabat yang berwenang atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu.
(3) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menunjuk orang perseorangan atau lembaga pemerintah/ masyarakat untuk menjadi wali bagi yang bersangkutan.
(4) Perseorangan yang melaksanakan pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus seagama dengan agama yang dianut anak yang akan diasuhnya.

Oleh sebab itu, penentuan hak asuh harus dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Menurut Ahmad Rofiq, hak asuh anak dalam hukum Islam bertujuan memberikan perlindungan dan pendidikan yang optimal kepada anak sehingga anak dapat tumbuh menjadi pribadi yang baik secara fisik maupun spiritual.¹² Di dalam praktik peradilan, hakim memiliki kewenangan untuk menentukan pihak yang paling layak memperoleh hak asuh anak.

¹² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, p.235.

Penentuan tersebut tidak hanya didasarkan pada hubungan biologis, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan orang tua dalam memenuhi kebutuhan anak. Selain itu, hak asuh anak juga berkaitan erat dengan hak anak untuk memperoleh kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tuanya. Walaupun hak asuh diberikan kepada salah satu pihak, pihak lain tetap memiliki kewajiban memberikan nafkah dan perhatian kepada anak.

Di dalam penyelesaian perkara hak asuh anak, prinsip kepentingan terbaik bagi anak atau *the best interest of the child* menjadi prinsip utama yang harus dijadikan dasar pertimbangan hakim. Prinsip ini menempatkan kesejahteraan dan kepentingan anak sebagai prioritas utama di atas kepentingan orang tua. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak telah diakui dalam berbagai instrumen hukum internasional maupun nasional. Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 menegaskan bahwa setiap tindakan yang berkaitan dengan anak harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Di dalam hukum nasional, prinsip tersebut tercermin dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dan tumbuh berkembang secara optimal. Menurut Habib Mumtaz JR, penyelesaian sengketa hak asuh anak pasca perceraian harus menempatkan kepentingan anak sebagai prioritas utama dibandingkan kepentingan orang tua.¹³

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak tidak hanya berkaitan dengan kemampuan ekonomi orang tua, tetapi juga mencakup aspek psikologis, moral, lingkungan sosial, pendidikan dan kedekatan emosional antara anak dan orang tua. Dalam praktik peradilan, hakim sering mempertimbangkan usia anak, kondisi mental anak, lingkungan tempat tinggal, serta kemampuan orang tua dalam memberikan kasih sayang dan pendidikan kepada anak. Yahya Harahap menjelaskan bahwa hakim dalam perkara keluarga harus lebih mengutamakan pendekatan kemanusiaan dan perlindungan kepentingan anak daripada sekadar penerapan hukum formal.¹⁴

¹³ Habib Mumtaz JR, dkk., *Analisa Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Pasca Perceraian*, Jurnal Locus: Penelitian & Pengabdian, Vol.2, No.7 (2023).

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, p.218.

Dalam hukum Islam, prinsip kepentingan terbaik bagi anak dikenal melalui konsep teori kemaslahatan, Kemaslahatan anak atas kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*) merupakan prinsip utama yang harus dipertimbangkan dalam setiap keputusan yang melibatkan anak. Dalam hal hak asuh, kemaslahatan anak mencakup berbagai aspek, seperti kesejahteraan fisik, emosional, pendidikan dan psikologis anak. Hakim harus memastikan bahwa anak akan tumbuh dalam lingkungan yang mendukung perkembangan secara holistik, menghindari kondisi yang dapat merugikan anak dalam jangka panjang.¹⁵ Contoh penerapan kemaslahatan dilihat dari anak yang memerlukan pendidikan yang lebih baik atau memupuni secara psikologis yang baik, hakim akan mempertimbangkan apakah orang tua yang mengajukan hak asuhnya memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dengan ini penetapan hak asuh harus mempertimbangkan kemaslahatan anak agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara baik. Dengan demikian, prinsip kepentingan terbaik bagi anak merupakan dasar utama dalam menentukan pihak yang paling layak memperoleh hak asuh anak pasca perceraian.

Subekti menjelaskan bahwa kekuasaan orang tua terhadap anak merupakan hak sekaligus kewajiban yang diberikan oleh undang-undang demi kepentingan anak.¹⁶ Selain itu, KUHPerdara juga mengatur bahwa orang tua berkewajiban memberikan nafkah dan pendidikan kepada anak. Kewajiban tersebut merupakan bentuk tanggung jawab hukum yang harus dipenuhi demi menjamin kesejahteraan anak. Dalam praktiknya, tanggung jawab orang tua terhadap anak meliputi berbagai aspek, antara lain pemeliharaan fisik, pendidikan, kesehatan, pembinaan moral dan perlindungan hukum.

Menurut J. Satrio hubungan hukum antara orang tua dan anak tak hanya membuat hak, tapi kewajiban yang harus dilakukan demi kepentingan anak.¹⁷

¹⁵ Nurfaika Ishak, dkk., *Implementasi Hukum Islam dalam Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian di Indonesia*, QaḍāuNā: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, Vol.6, No.1 (2024).

¹⁶ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2005, p.41.

¹⁷ J. Satrio, *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, p.24.

Pengadilan juga memiliki kewenangan menentukan pihak yang memperoleh hak asuh anak apabila terjadi sengketa antara kedua orang tua. Dalam menentukan hak asuh, hakim wajib mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.

Hakim memiliki kedudukan penting dalam menentukan hak asuh anak setelah perceraian. Dalam memutus perkara hak asuh anak, hakim tidak hanya berpedoman pada aturan hukum tertulis, tetapi juga mempertimbangkan aspek psikologis, sosiologis dan kemanusiaan. Pertimbangan hakim dalam menentukan hak asuh anak antara lain usia anak, kedekatan emosional antara anak dan orang tua, kemampuan ekonomi, moralitas, kondisi psikologis dan kemampuan orang tua dalam memberikan perlindungan kepada anak.

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum agar putusan yang dihasilkan benar-benar memberikan perlindungan hukum bagi para pihak.¹⁸ Selain itu, hakim juga harus mempertimbangkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai dasar utama dalam menentukan hak asuh anak. Menurut Sudikno Mertokusumo, hakim dalam perkara perdata tidak hanya bertugas menerapkan hukum secara formal, tetapi juga harus menggali nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.¹⁹ Dengan demikian, putusan hakim dalam perkara hak asuh anak harus mampu memberikan perlindungan hukum sekaligus menjamin kesejahteraan anak.

Dalam sengketa hak asuh anak, hakim tidak hanya berpedoman pada ketentuan undang-undang secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan kondisi nyata anak, kemampuan masing-masing orang tua dalam memberikan pemeliharaan, serta aspek psikologis dan kedekatan emosional anak dengan orang tua. Hakim juga menegaskan bahwa kewajiban memberi nafkah dan perlindungan pada anak tetap harus dijalankan kedua orang tua,

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, p.8.

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2009, p.37.

meskipun hak asuh secara faktual diberikan kepada salah satu pihak. Dengan demikian, dalam praktik peradilan, perlindungan hukum terhadap anak dipahami sebagai upaya memastikan bahwa kepentingan terbaik bagi anak benar-benar menjadi dasar utama dalam penyelesaian sengketa.

Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun berhak memperoleh *hadhanah* dari ibunya. Ketentuan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa ibu memiliki kedekatan emosional yang lebih kuat dengan anak. Terdapat sejumlah ayat dalam Al-Quran dan beberapa riwayat hadis yang merujuk kepada *hadhanah*. Hukum dasar pemberian memelihara anak adalah wajib, sebagaimana wajib memeliharanya selama ikatan perkawinan, artinya seorang ibu atau ayah wajib untuk memelihara, mendidik dan merawat anak walaupun perceraian telah terjadi namun ibu dan ayah bertanggung jawab dalam pemeliharaan anak.²⁰

Dalam Al-Quran yang membahas tentang *hadhanah* terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 233 yang artinya: "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan." (Q.S. Al-Baqarah)"

Ayat diatas menjelaskan bahwasannya peran tanggung jawab orang tua sangat penting, dimulai dari peran ibu sebagai pemberi ASI, peran bapak sebagai pemberi nafkah dan juga kewajiban bersama dalam mengasuh anak.

²⁰ Rachmat Husein Rambe, dkk., *Teori Dalil Hukum Hadhanah*, Student Research Journal, Vol.3, No.1 (2025).

Peran tersebut menjadikan awal dari merawat dan membesarkan anak bersama-sama guna demi kepentingan terbaik bagi anak. bentuk kasih sayang dari ibu yang akan mengalir kepada sang anak, pemberian ASI dalam kurun waktu 2 tahun, serta peran ayah yang harus memberi nafkah, melindungi dan menjaga kualitas asupan sang ibu agar ASI yang diberikan kepada sang anak lebih berkualitas.

Dalam hadits merujuk pada Ibu lebih berhak atas *hadhanah* anak yang belum *mumayyiz* karena ibu memiliki lebih banyak pengalaman dan kesabaran daripada seorang bapak dalam permasalahan mendidik anak. Dalil ini dilandasi oleh hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahuanhuma :

Artinya: “Bahwasanya seorang perempuan berkata pada rasulullah saw, “Ya rasulallah, sesungguhnya anakku ini, perutku pernah menjadi tempatnya, air susu pernah menjadi minumannya, pangkuanku pernah menjadi tempat berlindung baginya, akan tetapi ayahnya mentalakku dan hendak mengambilnya dari ku. Maka rasulullah saw bersabda, engkau lebih berhak mengasuhnya selama dirimu belum menikah.” (HR. Abu Daud Dan Ahmad)

Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa *hadhanah* merupakan bentuk tanggung jawab orang tua terhadap anak yang harus dilaksanakan demi kemaslahatan dan kesejahteraan anak.²¹ Dalam Islam, tujuan utama *hadhanah* adalah menjamin keselamatan dan kesejahteraan anak, baik secara fisik maupun spiritual. Oleh sebab itu, pihak yang memperoleh hak *hadhanah* harus mampu memberikan kasih sayang, pendidikan dan perlindungan kepada anak.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam, ibu pada dasarnya lebih berhak memperoleh hak asuh terhadap anak yang masih kecil karena dianggap lebih mampu memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anak.

Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa:

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

²¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana, Jakarta, 2014, p.328.

- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pengaturan mengenai hak asuh anak atau *hadhanah* menegaskan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* pada dasarnya berada pada ibu, sedangkan biaya pemeliharaan tetap menjadi tanggung jawab ayah. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak pasca perceraian tidak hanya dimaknai sebagai siapa yang secara formal berhak mengasuh, tetapi juga sebagai upaya menjamin agar anak tetap memperoleh pemeliharaan, kasih sayang, pendidikan dan perlindungan yang layak. Namun demikian, dalam praktiknya, penerapan norma tersebut tidak selalu berjalan secara kaku, karena hakim juga harus menilai kondisi faktual orang tua dan kepentingan terbaik anak secara menyeluruh.

Dalam memutus perkara *hadhanah*, hakim tidak hanya berpedoman pada bunyi Pasal 105 KHI, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemampuan orang tua dalam menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, kedekatan emosional anak dengan orang tua, serta kondisi lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap anak tidak dipahami semata-mata sebagai penegakan norma tertulis, melainkan juga sebagai bentuk tanggung jawab hakim untuk memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan benar-benar berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak.

Meskipun ibu lebih diutamakan dalam memperoleh hak asuh anak yang belum *mumayyiz*, hak tersebut dapat gugur apabila ibu dianggap tidak mampu menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak. Dalam praktik peradilan agama, hakim juga mempertimbangkan aspek moralitas, kemampuan ekonomi, lingkungan sosial dan kedekatan emosional anak dengan orang tua sebelum menentukan hak asuh anak. Menurut Ahmad Kamil dan Fauzan, penetapan hak asuh anak dalam perkara perceraian harus dilakukan dengan memperhatikan kemaslahatan dan kepentingan terbaik bagi anak.²²

²² Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008.

Hukum perdata dan Kompilasi Hukum Islam memiliki persamaan dalam menempatkan kepentingan anak sebagai dasar utama dalam penetapan hak asuh anak. Kedua sistem hukum tersebut sama-sama menegaskan bahwa perceraian tidak menghapus tanggung jawab orang tua terhadap anak. Selain itu, kedua sistem hukum juga mengakui pentingnya perlindungan terhadap hak-hak anak, termasuk hak memperoleh pemeliharaan, pendidikan, nafkah dan kasih sayang dari kedua orang tuanya.

Perbedaannya terletak pada dasar normatif dan pendekatan pengaturannya. Hukum perdata lebih menekankan prinsip kesetaraan hak dan kewajiban orang tua, sedangkan Kompilasi Hukum Islam memberikan prioritas hak asuh kepada ibu terhadap anak yang belum *mumayyiz*. Di dalam hukum Islam, pengaturan hak asuh anak juga dipengaruhi oleh nilai-nilai keagamaan dan konsep maslahat. Sementara itu, hukum perdata lebih menitikberatkan pada aspek yuridis dan perlindungan hukum formal. Menurut Ratno Lukito, pluralisme hukum di Indonesia menyebabkan adanya perbedaan pendekatan antara hukum nasional dan hukum Islam dalam mengatur persoalan keluarga, termasuk hak asuh anak.²³

Meskipun terdapat perbedaan dalam pengaturannya, kedua sistem hukum tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu memberikan perlindungan dan menjamin kesejahteraan anak pasca perceraian. Dengan demikian, baik hukum perdata maupun Kompilasi Hukum Islam pada dasarnya menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prioritas utama dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak.

2. Perlindungan Hukum terhadap Anak Pasca Perceraian Orang tua dari Perspektif Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam

Perlindungan hukum terhadap anak sendiri merupakan bagian penting dalam sistem hukum nasional karena anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan memperoleh perlindungan dari segala jenis kekerasan maupun diskriminasi.

²³ Ratno Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler: Studi tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia*, Pustaka Alvabet, Jakarta, 2008, p.115.

Dalam konteks perceraian, anak sering menjadi pihak yang paling rentan mengalami dampak psikologis, sosial, maupun ekonomi akibat putusnya hubungan perkawinan orang tuanya.

Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa perlindungan hukum merupakan upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka memenuhi kepentingannya tersebut.²⁴ Di dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan terhadap anak diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Kompilasi Hukum Islam. Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan hukum terhadap anak pasca perceraian menjadi penting karena perceraian sering kali berdampak terhadap kondisi psikologis anak. Anak dapat mengalami trauma, kehilangan kasih sayang salah satu orang tua, bahkan kehilangan hak ekonomi apabila orang tua tidak menjalankan kewajibannya. Menurut Arif Gosita, perlindungan anak merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, maupun sosial.²⁵ Oleh sebab itu, negara berkewajiban memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak melalui regulasi dan mekanisme hukum yang menjamin kesejahteraan anak setelah perceraian orang tua.

Perlindungan anak dalam sistem hukum nasional Indonesia merupakan salah satu aspek penting dari implementasi hak asasi manusia. Anak dipandang sebagai individu yang rentan dan membutuhkan perhatian khusus dikarenakan keterbatasan usia, ketergantungan pada orang dewasa dan perkembangan psikologis yang masih di dalam tahap pertumbuhan.

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, p.53.

²⁵ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2004, p.18.

Oleh karena itu, sistem hukum nasional menempatkan anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak khusus, termasuk hak untuk hidup, berkembang, mendapatkan pendidikan, perlindungan dari kekerasan, dan hak atas kesejahteraan secara menyeluruh.²⁶

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, menjadi dasar hukum utama dalam menjamin hak-hak anak di Indonesia. UU ini menegaskan setiap anak memiliki hak untuk dilindungi dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi, baik fisik maupun mental. Selain itu, anak juga berhak mendapat pendidikan yang layak, lingkungan keluarga yang aman, dan pengasuhan yang baik oleh orang tua atau wali.²⁷

Di dalam konteks hukum pidana, perlindungan anak diwujudkan melalui sanksi tegas terhadap pelaku kekerasan, eksploitasi, atau pengabaian terhadap anak. Misalnya, anak korban kekerasan rumah tangga atau seksual berhak mendapatkan perlindungan hukum, termasuk pendampingan psikologis dan hukum dari aparat penegak hukum, serta jaminan agar pelaku dapat diadili sesuai prosedur hukum yang berlaku.²⁸ Perlindungan ini menunjukkan bahwa sistem hukum nasional bersifat reaktif dalam merespons kasus yang merugikan anak.

Salah satu prinsip penting dalam perlindungan anak adalah kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*). Prinsip ini menjadi pedoman dalam setiap kebijakan dan putusan hukum yang menyangkut anak, termasuk dalam perkara perceraian, hak asuh dan warisan. Pengadilan di Indonesia, khususnya Pengadilan Agama, menggunakan prinsip ini sebagai dasar dalam menentukan pihak yang berhak mengasuh anak pasca perceraian. Keputusan pengadilan tidak hanya mempertimbangkan hak orang tua, tetapi juga kebutuhan psikologis, sosial dan pendidikan anak.²⁹

²⁶ A. C. Permana dan A.U. Hosnah, *Perlindungan Anak sebagai Subjek Hukum: Tinjauan terhadap Tanggung Jawab Negara dalam Perspektif HAM*, Al-Zayn, Vol.3, No.6 (2025), p.9936.

²⁷ Meilan Lestari, *Hak Anak untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang - Undangan*, UIR Law Review, Vol.01, No.02 (Oktober 2017), p.185–188.

²⁸ Ridwan Rizki, M. Yusuf DM dan Andrizal, *Perlindungan Hukum bagi Anak Korban Eksploitasi Seksual*, Collegium Studiosum Journal, Vol.8, No.1 (Juni 2025), p.287.

²⁹ R.T.Ninditya dan Y.Hidayat, *Analisis Putusan Pengadilan dalam Sengketa Hak Asuh Anak Berdasarkan Kepentingan Terbaik Anak*, UNES Journal of Swara Justisia, Vol.9, No.4 (2026).

Dalam bidang perdata, sistem hukum nasional memberikan perlindungan melalui mekanisme hak asuh (*hadhanah*) dan nafkah anak. Pengadilan memiliki kewenangan untuk menegakkan kewajiban orang tua dalam memenuhi kebutuhan anak. Hal ini meliputi pemberian nafkah yang memadai, pengaturan pendidikan dan penentuan tempat tinggal yang aman bagi anak. Putusan hakim diharapkan mampu menjamin stabilitas kehidupan anak meskipun terjadi perceraian orang tua.

Perlindungan hak anak dalam hukum nasional bertujuan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan.³⁰ Selain itu, Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 juga memberikan pengakuan terhadap hak-hak anak. Konvensi tersebut menegaskan bahwa dalam setiap tindakan yang berkaitan dengan anak, kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

Dalam hukum keluarga, anak memiliki hak untuk tetap memperoleh kasih sayang dari kedua orang tuanya meskipun orang tua telah bercerai. Hak tersebut merupakan bagian dari perlindungan hukum terhadap anak agar anak tidak kehilangan perhatian dan pengasuhan akibat perceraian. Menurut Rika Saraswati, perlindungan hak anak pasca perceraian harus dilaksanakan secara komprehensif dengan melibatkan keluarga, masyarakat dan negara agar hak-hak anak tetap terpenuhi secara optimal.³¹

Di dalam perkara perceraian, perlindungan terhadap anak tidak hanya berkaitan dengan penetapan hak asuh, tetapi juga berkaitan dengan jaminan pemenuhan nafkah, pendidikan, kesehatan dan lingkungan sosial yang baik bagi anak. Anak yang menjadi korban perceraian orang tua sering mengalami tekanan psikologis akibat konflik keluarga. Oleh sebab itu, orang tua tetap memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menjaga stabilitas emosional anak. Menurut Hadi Supeno, kesejahteraan anak sangat dipengaruhi oleh pola hubungan antara orang tua setelah terjadi perceraian.

³⁰ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, 2009, p.15.

³¹ R.Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.

Konflik yang berkepanjangan antara orang tua dapat berdampak buruk terhadap perkembangan psikologis anak.³²

Perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif hukum perdata diatur melalui berbagai ketentuan perundang-undangan, terutama KUHPerdata, Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak. KUHPerdata mengatur bahwa orang tua memiliki kewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka. Kewajiban tersebut tetap berlaku meskipun terjadi perceraian. Undang-Undang Perlindungan Anak juga menegaskan bahwa anak berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya. Dalam perdata tidak dijelaskan secara jelas arti dari anak,

dalam Pasal 330 KUHPer menyebutkan secara tidak langsung anak dengan kata “belum dewasa” dimana pada pasal ini disebutkan bahwa, “Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak kawin sebelumnya.” Karena itu pengertian anak dalam KUHPerdata adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah menikah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 1 Ayat (2) tentang perlindungan anak menjelaskan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak diatur hak-hak anak pasca perceraian, termasuk hak asuh dan pembiayaan pemeliharaan serta pendidikan. Undang-undang tersebut juga memberikan peluang kepada anak untuk memilih kepada siapa dia diasuh jika terjadi perselisihan antara orang tua yang bercerai. Anak tetap membutuhkan nafkah dari orang tuanya walaupun antara ayah dan ibu sudah tidak ada status yang terikat, untuk melanjutkan hidup mereka sebelum menikah, sekolah dan kebutuhan lainnya.³³

³² Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, p.82.

³³ Sevia Ayu Dyah Saputri dan Adi Suliantoro, *Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Anak dalam Kasus Perceraian di Kota Semarang*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.10 (2024), p.6.

Pengadilan memiliki peranan penting dalam menjamin perlindungan hak anak pasca perceraian. Melalui putusan pengadilan, hak-hak anak dapat dijamin secara hukum sehingga orang tua memiliki kewajiban untuk melaksanakannya. Hakim dalam perkara keluarga tidak hanya bertugas menyelesaikan sengketa antara suami dan istri, tetapi juga harus memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan memberikan perlindungan terbaik bagi anak. Dalam menentukan hak asuh anak, hakim mempertimbangkan berbagai aspek seperti usia anak, kedekatan emosional dengan orang tua, kemampuan ekonomi, moralitas dan lingkungan sosial. Menurut Sudikno Mertokusumo, hakim harus mampu menggali nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat agar putusan yang dihasilkan dapat memberikan kemanfaatan dan perlindungan hukum bagi para pihak.³⁴ Selain itu, pengadilan juga memiliki kewenangan memerintahkan pembayaran nafkah anak dan menjatuhkan sanksi apabila salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya.

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak menjadi dasar utama dalam setiap putusan terkait hak asuh anak. Menurut Bagir Manan, perlindungan terhadap anak dalam proses peradilan harus dilakukan dengan pendekatan kemanusiaan agar anak tidak menjadi korban dari konflik orang tua.³⁵ Dengan demikian, pengadilan memiliki peranan strategis dalam menjamin perlindungan hukum terhadap anak pasca perceraian. Untuk memperoleh gambaran yang lebih konkret mengenai peranan pengadilan dalam menjamin perlindungan hak anak pasca perceraian,

Perlindungan anak juga diatur secara lebih rinci dalam KHI di Indonesia. KHI merupakan produk hukum yang bertujuan mengakomodasi penerapan syariat Islam dalam konteks hukum keluarga di Indonesia. Dalam KHI, hak anak dijabarkan melalui ketentuan mengenai pemeliharaan anak (*hadhanah*), pendidikan dan warisan. Anak berhak mendapat pemeliharaan dan pendidikan dari orang tua, termasuk dalam situasi perceraian orang tua.

³⁴ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Op.Cit., p.37.

³⁵ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006, p.121.

Misalnya, Pasal 105–111 KHI menegaskan bahwa anak di bawah umur tetap berada di bawah pengasuhan orang tua atau wali yang dianggap mampu memenuhi kebutuhan fisik, mental dan pendidikan mereka. KHI juga menekankan larangan kekerasan dan penyalahgunaan terhadap anak. Orang tua maupun wali dilarang menelantarkan, menyiksa, atau memperlakukan anak secara tidak adil. Anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan pembinaan agar dapat tumbuh secara optimal. Dalam konteks warisan, KHI menegaskan bahwa anak merupakan ahli waris yang sah sesuai ketentuan syariat Islam, sehingga hak mereka atas harta warisan dijamin.

Secara keseluruhan, baik dalam hukum Islam klasik maupun dalam KHI, perlindungan anak mencakup berbagai dimensi, mulai dari kebutuhan fisik, mental, sosial, hingga pendidikan. Islam menekankan pentingnya kasih sayang, keadilan dan tanggung jawab moral orang tua dalam membesarkan anak, sementara KHI menegaskan prinsip-prinsip tersebut dalam bentuk aturan hukum yang dapat ditegakkan di Indonesia. Dengan demikian, perlindungan anak menjadi landasan yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga implementatif dalam konteks hukum positif di Indonesia.

Anak dipandang sebagai amanah dari Allah SWT yang harus dijaga, dipelihara dan dididik dengan baik. Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak menjadi kewajiban moral dan hukum bagi orang tua. Islam menempatkan anak sebagai pihak yang memiliki hak-hak yang wajib dipenuhi, baik hak memperoleh kasih sayang, pendidikan, nafkah, maupun perlindungan dari tindakan yang merugikan. Menurut Wahbah Zuhaili, Islam memberikan perhatian besar terhadap perlindungan anak karena anak merupakan generasi penerus yang harus dijaga perkembangan fisik dan spiritualnya.

Antara kedua sistem hukum ini diperlukan untuk menghindari tumpang tindih atau konflik antara putusan pengadilan umum dan pengadilan agama. Misalnya, dalam kasus perceraian antara pasangan Muslim, putusan pengadilan agama mengenai hak asuh anak harus selaras

dengan prinsip perlindungan anak dalam hukum nasional, termasuk jaminan akses pendidikan, kesehatan dan lingkungan yang aman. Hal ini menjamin bahwa kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*) tetap menjadi prioritas utama. Selain itu, Hal penegakan kewajiban orang tua terhadap anak, seperti pemberian nafkah dan pendidikan. KHI mengatur kewajiban nafkah secara spesifik bagi anak yang diasuh setelah perceraian, sementara hukum perdata nasional menegaskan hak anak untuk memperoleh pemenuhan kebutuhan hidup secara layak. Dengan adanya koordinasi antara keduanya, anak tidak kehilangan hak-haknya akibat perbedaan norma hukum.

Dengan demikian, Sistematis perlindungan anak antara hukum perdata dan KHI menekankan prinsip-prinsip keselarasan, kepentingan terbaik anak dan perlindungan komprehensif. Dalam hal ini memastikan bahwa anak tetap menjadi prioritas utama, baik dalam konteks keluarga, pendidikan, maupun perlindungan hukum, tanpa adanya konflik norma antara hukum nasional dan syariat Islam.³⁶ perlindungan anak harus menjamin integrasi kedua sistem hukum berjalan efektif.

3. Upaya Hukum dalam Penyelesaian Perkara Hak asuh Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam Berdasarkan Putusan Nomor 291 K/Ag/2024

Perkara perdata biasanya terdiri dari dua pihak, yaitu pihak penggugat dan pihak tergugat. Para pihak dapat beracara secara langsung di depan pengadilan atau dapat mewakilkannya kepada seorang kuasa dengan kuasa khusus. Para pihak itu dibedakan atas pihak materiil dan pihak formil. Pihak materiil adalah pihak yang berkepentingan secara langsung, yaitu penggugat dan tergugat. Pihak formil yaitu pihak yang secara formil tampil dan beracara di depan pengadilan, yaitu penggugat, tergugat dan kuasa hukum.

Identitas dari para pihak sendiri tiada lain adalah jati diri atau ciri-ciri dari masing-masing pihak baik penggugat maupun tergugat, terutama nama dan alamat/tempat tinggal/domisili/tempat kedudukan. Di samping itu,

³⁶ Endang Hadrian dan Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2020, p.15.

untuk menambah kelengkapan dan kejelasannya biasanya perlu dicantumkan pula umur, pekerjaan, status perkawinan.³⁷

Kasus ini berawal dari perceraian antara ayah dan ibu, dengan seorang anak berusia 12 tahun 5 bulan sebagai subjek sengketa hak asuh. Anak tersebut dikategorikan *mumayyiz* sesuai Pasal 105 huruf b KHI, sehingga memiliki hak partisipatif dalam menentukan pihak pengasuhnya. Posisi hukum anak menjadi sangat krusial karena anak telah mampu mengekspresikan preferensi, yang harus diakomodasi dalam pertimbangan hakim. Permohonan perubahan hak asuh diajukan oleh ayah melalui Pengadilan Agama Malang, dengan alasan bahwa anak mengalami ketidaknyamanan psikologis di bawah pengasuhan ibu, serta kondisi lingkungan rumah yang tidak mendukung tumbuh kembang anak. Ayah mengklaim bahwa ia mampu menyediakan lingkungan yang lebih aman, kondusif dan memenuhi kebutuhan emosional serta material anak.

Duduk perkara mencatat bahwa putusan tingkat pertama (Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 744/Pdt.G/2023) menempatkan anak di bawah *hadhanah* ibu. Hakim memutuskan berdasarkan prioritas normatif Pasal 105 KHI, yang secara jelas memberikan hak asuh kepada ibu untuk anak <12 tahun dan mempertimbangkan kestabilan lingkungan anak saat awal perceraian.

Kemudian banding diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 426/Pdt.G/2023, yang menegaskan keputusan Pengadilan Agama Malang, dengan pembatasan hak akses ayah untuk menjaga keteraturan hubungan anak dan ayah. Putusan banding ini menegaskan norma hukum formal KHI dan mempertahankan prioritas ibu, meski fakta psikologis anak tidak sepenuhnya diperhitungkan.

Kasasi diajukan ke Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 291 K/Ag/2024. Di tingkat kasasi, Mahkamah Agung Republik Indonesia menekankan evaluasi faktual anak, kemampuan kedua orang tua dan kondisi lingkungan rumah sebagai dasar keputusan. Dalam konteks hukum positif,

³⁷ Endang Hadrian dan Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*, Deepublish, Sleman, 2020.

Mahkamah Agung menafsirkan Pasal 330 KUHPdata, Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 105 KHI, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai instrumen hukum yang mendukung kesejahteraan anak secara menyeluruh.

Hakim mempertimbangkan bahwa anak yang telah *mumayyiz* memiliki preferensi terhadap pengasuh dan kondisi faktual menunjukkan anak lebih aman dan nyaman dengan ayah. Hal ini menunjukkan pendekatan holistik yang mengintegrasikan norma hukum formal dan fakta sosial-psikologis anak.

Pertimbangan yang termuat dalam suatu putusan dibagi dua yaitu, pertimbangan mengenai duduk perkaranya atau peristiwanya dan juga mengenai hukumnya.³⁸ Mengenai peristiwa atau duduk perkaranya merupakan tugas dari pihak yang mengemukakan dan membuktikannya dalam persidangan dengan menghadirkan atau menyediakan alat bukti, sedangkan mengenai hukumnya merupakan tugas daripada hakim. Pengambilan keputusan oleh Majelis Hakim harus berdasarkan musyawarah Majelis yang bersifat rahasia. Bersifat rahasia ialah agar pembicaraan dan musyawarah harus dirahasiakan, tidak boleh keluar sampai diketahui masyarakat luas, apalagi dicantumkan secara resmi dalam putusan.

Pertimbangan hukum hakim merupakan intisari dari suatu putusan. Pertimbangan hukum hakim berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara, dalam pertimbangan yang dikemukakan oleh hakim dijelaskan analisis berdasarkan undang-undang pembuktian. Dalam memutuskan suatu perkara Majelis Hakim dituntut suatu keadilan dan untuk hakim harus dapat memutuskan berdasarkan peristiwa atau fakta yang benar-benar terjadi atau tidak. Hal ini dapat diketahui melalui pembuktian dan pernyataan para pihak yang berperkara. Dalam penyelesaian perkara yang berpekerja dalam suatu sengketa, sehingga diperoleh kebenaran yang memiliki nilai kepastian dan keadilan.

³⁸ *Ibid.*, p.213.

Pertimbangan dasar Hakim Mahkamah Agung dalam putusan ini menekankan prinsip *best interest of the child* sebagai penentu utama hak asuh. Hakim menilai tidak hanya kewajiban formal orang tua terhadap anak (Pasal 330 KUHPdata, Pasal 45 UU Perkawinan), tetapi juga kesejahteraan psikologis, keamanan dan kenyamanan anak sebagai dasar hukum substantif.

Di dalam pertimbangannya, hakim merujuk pada Pasal 105 KHI, namun menafsirkan prioritas ibu secara kontekstual. Anak yang telah *mumayyiz* dapat menentukan pengasuh, sehingga keputusan hakim untuk mengalihkan hak asuh ke ayah didasarkan pada fakta empiris: kemampuan ayah memenuhi nafkah, menyediakan lingkungan kondusif, serta menjaga hubungan emosional anak dengan kedua orang tua.

Hakim juga mengevaluasi bukti tambahan, termasuk laporan psikolog informal, kesesuaian lingkungan rumah dengan kebutuhan perkembangan anak, serta interaksi anak dengan anggota keluarga besar. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan Mahkamah Agung menggunakan pendekatan hukum substantif, di mana fakta nyata menjadi dasar pertimbangan yuridis. Selain itu, hakim mempertimbangkan hak anak untuk tetap berinteraksi dengan ibu tanpa halangan, sehingga prinsip *best interest of the child* tetap terpenuhi dan anak memiliki hak untuk membangun hubungan emosional dengan kedua orang tua. Pendekatan ini selaras dengan Pasal 2 dan Pasal 45 UU Perlindungan Anak dan yang menekankan hak anak untuk tumbuh, berkembang dan hidup dalam lingkungan yang aman.

Dari perspektif yuridis, putusan Mahkamah Agung mengintegrasikan KUHPdata, UU Perkawinan, KHI dan UU Perlindungan Anak, menekankan prinsip *best interest of the child*, sehingga keseimbangan tercapai antara kepentingan hukum orang tua dan kebutuhan nyata anak.³⁹ Putusan ini menjadi preseden penting bagi pengadilan lain dalam kasus anak yang telah *mumayyiz*. Selain itu, putusan memperlihatkan pergeseran paradigma yuridis dari formalistis ke substantif. Hakim Mahkamah Agung menekankan hak asuh anak tidak dapat diputus semata-mata berdasarkan norma formal,

³⁹ L.T.Ladjar dkk., *Implementasi Prinsip The Best Interest Of The Child dalam Penetapan Hak Asuh Anak (Studi Komparatif Indonesia dan Inggris)*, JIM, Vol.3, No.2 (2025), p.118.

tetapi harus mempertimbangkan kondisi sosial, psikologis dan kemampuan orang tua secara nyata. Hal ini sejalan dengan prinsip *Legal Realism* dan keadilan prosedural, yang menekankan proses hukum yang transparan, akuntabel dan partisipatif.

Upaya hukum dalam sengketa hak asuh anak merupakan instrumen penting untuk menjamin kepastian hukum sekaligus melindungi kepentingan anak sebagai subjek hukum yang rentan. Secara konseptual, upaya hukum dibagi menjadi litigasi dan non-litigasi. Jalur litigasi meliputi pengajuan gugatan di pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi dan peninjauan kembali sesuai ketentuan KUHPdata dan UU Perkawinan. Jalur non-litigasi, seperti mediasi, konseling keluarga dan fasilitasi pengadilan, berfungsi mengurangi konflik emosional antara orang tua dan memprioritaskan kesejahteraan anak.

Jenis upaya hukum litigasi dilakukan untuk memastikan kepastian hukum formal. Dalam konteks hak asuh anak, litigasi berperan menyelesaikan sengketa secara resmi dengan prosedur yudisial yang diakui negara. Sementara jalur non-litigasi berperan sebagai instrumen preventif, menjaga agar sengketa tidak memperburuk kondisi psikologis anak. Kedua jalur ini saling melengkapi, karena hak asuh anak membutuhkan perlindungan hukum sekaligus kepedulian sosial dan psikologis.

Dasar persyaratan sebagai penerima hak perwalian yang dirangkum dari ketentuan perwalian yang dirumuskan dalam Pasal 382 KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu :⁴⁰

- (1) Berkelakuan baik dan mempunyai itikad baik untuk menjadi seorang wali;
- (2) Cakap melakukan perbuatan hukum, karena seorang wali akan mewakili kepentingan anak dalam hal melakukan perbuatan hukum;
- (3) Mempunyai hubungan keluarga yang dekat dengan anak, sehingga anak tidak akan mempunyai rasa takut dan merasa aman;
- (4) Berpikiran sehat, adil, jujur sehingga diharapkan tidak akan merugikan anak baik secara lahir maupun batin;
- (5) Mampu memberikan pelayanan pendidikan dan pemeliharaan demi masa depan anak; dan
- (6) Mampu memenuhi kebutuhan anak, baik sandang, pangan dan papan.

⁴⁰ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, p.205.

Kemampuan dalam hal keuangan juga menjadi salah satu persyaratan yang harus dipenuhi karena terkait dengan kepentingan anak tersebut dalam hal untuk mendapatkan kehidupan yang layak serta juga bisa mendapatkan kesempatan pendidikan yang bagus untuk masa depan anak terutama jika anak tersebut harus mengikuti domisili yang menerima perwalian di mana masih sangat asing bagi anak tersebut serta perbedaan kultur dan budaya sehingga anak merasa terasing, hal ini pastinya akan dapat mempengaruhi faktor perkembangan anak kelak. Apabila penerima hak asuh tidak mampu memberikan serta menjamin kehidupan layak bagi anak di bawah umur maka akan sulit diberikan hak asuh tersebut.⁴¹

Penentuan hak asuh anak sepenuhnya ada ditangan Hakim jika memang hak asuh terjadi karena perceraian. Hakim yang dianggap sebagai perpanjangan tangan Tuhan di masyarakat dalam mengadili setiap permasalahan dalam suatu kasudsi pengadilan harus memiliki dasar-dasar pertimbangan yang kuat serta tidak memihak kepada salah satu pihak saja serta Hakim harus mengadili perkara berdasarkan pada peraturan hukum yang berlaku serta berdasarkan keyakinan yang seadil-adilnya dan sejujur-jujurnya dengan mengingat akan kebebasan yang dimiliki Hakim dalam memeriksa serta memutus suatu perkara.⁴²

Hak asuh yang ditetapkan melalui putusan Hakim, yaitu yang merupakan pernyataan Hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara antara para pihak. Ada beberapa asas-asas putusan yang harus diperhatikan oleh seorang Hakim dalam membuat suatu putusan, antara lain :

1. Memuat dasar alasan yang jelas dan rinci;
2. Wajib mengadili seluruh bagian gugatan;
3. Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan; dan
4. Diucapkan dimuka pihak-pihak yang berperkara dan yang dihadiri saksi dalam persidangan.⁴³

⁴¹ L.A.Luftinda, *Masalah Perceraian dan Hak Asuh Anak*, STAIN Kudus, Kudus, 2011, p.2.

⁴² Achmad Ali, *Sosiologi Hukum: Kajian Empiris terhadap Pengadilan*, STIH Iblam, Jakarta, 2004, p.243.

⁴³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2009, p.201.

Di dalam perspektif KHI, Pasal 105 menekankan prioritas ibu untuk anak di bawah 12 tahun. Mahkamah Agung menafsirkan fleksibilitas *hadhanah* secara kontekstual, mempertimbangkan kondisi nyata anak yang telah *mumayyiz*. Pendekatan ini menunjukkan harmonisasi antara norma formal KHI dan kondisi faktual anak, sehingga kepentingan anak tetap menjadi pertimbangan utama.

Perbandingan dengan Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 744/Pdt.G/2023 dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 426/Pdt.G/2023 menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dalam interpretasi KHI. Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama menekankan prioritas ibu, sedangkan Mahkamah Agung menilai fakta faktual anak sebagai parameter utama, yang lebih sesuai dengan prinsip *best interest of the child*.

Putusan Mahkamah Agung juga mempertimbangkan Pasal 2 dan 45 UU Perlindungan Anak, yang menegaskan hak anak untuk tumbuh, berkembang dan mendapatkan lingkungan aman. Hal ini memperkuat kesesuaian putusan dengan hukum positif nasional dan prinsip perlindungan anak.

Hakim memastikan bahwa hak akses ibu tetap dijaga, sehingga hak anak berinteraksi dengan kedua orang tua tetap terlindungi. Hal ini memperlihatkan integrasi norma perdata, KHI dan prinsip perlindungan anak secara komprehensif. Selain itu, putusan menegaskan bahwa hak asuh anak bukan sekadar hak formal orang tua, tetapi tanggung jawab hukum yang harus menjamin kesejahteraan anak secara menyeluruh. Pendekatan ini juga menegaskan keselarasan hukum nasional dan hukum Islam dalam konteks perlindungan anak. Putusan ini menjadi preseden penting bagi pengadilan lain, karena menegaskan bahwa hukum KHI dapat diinterpretasikan secara kontekstual untuk memenuhi kepentingan terbaik anak. Fleksibilitas interpretasi ini penting agar prinsip perlindungan anak tetap terjaga di tingkat yudisial.

Dalam hal ini, Mahkamah Agung Republik Indonesia berhasil menyeimbangkan kepentingan formal orang tua dan perlindungan hak anak,

sehingga putusan tidak hanya sah secara hukum formal, tetapi juga adil substantif. Keputusan ini mencerminkan integrasi prinsip hukum substantif dan prosedural, menunjukkan bahwa norma hukum harus adaptif terhadap kondisi faktual anak, khususnya ketika anak telah *mumayyiz* dan mampu menyampaikan preferensinya. Keseluruhan analisis menunjukkan bahwa Putusan 291 K/Ag/2024 sudah selaras dengan ketentuan hukum perdata dan KHI, sekaligus menegaskan perlunya penerapan prinsip *best interest of the child* sebagai panduan utama dalam sengketa hak asuh anak.

C. PENUTUP

Hukum tanggung jawab hak asuh anak terhadap anak setelah putus perkawinan karena perceraian dari Perspektif Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam, tanggung jawab hak asuh anak diatur dengan prinsip kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*). Hukum perdata menegaskan bahwa anak berhak atas pemeliharaan dan nafkah dari kedua orang tua, sedangkan KHI menekankan hak anak untuk berada di bawah pengasuhan orang tua atau wali yang mampu memenuhi kebutuhan fisik, mental dan pendidikan anak setelah perceraian. Kedua sistem hukum ini menekankan kewajiban orang tua untuk tetap memberikan perhatian dan perlindungan, meskipun hubungan perkawinan telah berakhir. Perlindungan hukum terhadap anak pasca perceraian orang tua dari Perspektif Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam meliputi hak anak atas pendidikan, pemeliharaan, perlindungan dari kekerasan, serta lingkungan yang aman dan kondusif. Hukum perdata memberikan dasar bagi penegakan hak-hak anak melalui mekanisme pengadilan, sedangkan KHI memberikan pedoman khusus bagi umat Islam mengenai hak asuh, pengasuhan dan pendidikan agama anak. Harmonisasi antara kedua sistem hukum ini bertujuan memastikan bahwa hak anak tetap terlindungi secara menyeluruh dan konsisten dengan prinsip hukum nasional dan prinsip syariah. Upaya hukum dalam penyelesaian perkara hak asuh anak pasca perceraian dalam perspektif hukum perdata dan kompilasi hukum islam berdasarkan putusan nomor 291 K/Ag/2024, upaya hukum yang ditempuh dalam penyelesaian hak asuh anak melibatkan mekanisme peradilan yang mengutamakan kepentingan anak.

Pengadilan agama menilai kemampuan orang tua dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental dan pendidikan anak, serta mempertimbangkan hubungan emosional anak dengan kedua orang tua. Keputusan pengadilan menunjukkan harmonisasi antara ketentuan KHI dan prinsip hukum perdata nasional, sehingga anak mendapatkan perlindungan yang optimal dari aspek hukum dan sosial. Secara keseluruhan, tanggung jawab hak asuh dan perlindungan anak pasca perceraian harus selalu mengutamakan kepentingan terbaik anak, di mana hukum perdata dan KHI saling melengkapi dalam memberikan pedoman bagi pengadilan untuk menegakkan hak anak secara adil, merata dan sesuai prinsip hukum Islam maupun hukum nasional.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Achmad. 2004. *Sosiologi Hukum: Kajian Empiris terhadap Pengadilan*. (Jakarta: STIH Iblam).
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 10: Hak-Hak Anak, Wasiat, Wakaf, Warisan*. (Jakarta: Gema Insani).
- Gosita, Arif. 2004. *Masalah Perlindungan Anak*. (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer (BIP)).
- Hadrian, Endang dan Lukman Hakim. 2020. *Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*. (Sleman: Deepublish).
- Harahap, M. Yahya. 1975. *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975*. (Medan: Zahir Trading Company).
- Harahap, M. Yahya. 2009. *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Kamil, Ahmad dan Fauzan. 2008. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada).
- Luftinda, Linda Alfi. 2011. *Masalah Perceraian dan Hak Asuh Anak*. (Kudus: STAIN Kudus).
- Lukito, Ratno. 2008. *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler: Studi tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia*. (Jakarta: Pustaka Alvabet).
- Manan, Abdul. 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana).
- Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. (Bandung: Refika Aditama).
- Mertokusumo, Sudikno. 2009. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. (Yogyakarta: Liberty).
- Mertokusumo, Sudikno. 2009. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. (Yogyakarta: Liberty).
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Rofiq, Ahmad. 2013. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada).
- Sabiq, Sayyid. 2006. *Fiqih Sunnah Jilid 2*. (Jakarta: Pena Pundi Aksara).
- Santoso, Aris Prio, Muhammad Habib dan Augusta Pinta Kurnia Rizky. 2023. *Pengantar Hukum Perkawinan*. (Yogyakarta: Pustaka Baru Press).
- Saraswati, Rika. 2015. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Satrio, J. 2000. *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Simanjuntak, P.N.H. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. (Jakarta: Djambatan).
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada).
- Subekti, R. 2005. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. (Jakarta: Intermasa).
- Sudarsono. 2010. *Hukum Perkawinan Nasional*. (Jakarta: Rineka Cipta).
- Sudiyat, Iman. 2007. *Hukum Adat: Sketsa Asas*. (Yogyakarta: Liberty).

- Supeno, Hadi. 2010. *Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama).
- Syaifuddin, Muhammad, dkk.. 2013. *Hukum Percerian*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Syarifuddin, Amir. 2014. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. (Jakarta: Kencana).

Publikasi

- Cahyani, Tinuk Dwi. *Pendampingan Hukum Terkait Hak Asuh Anak (Hadhanah) di Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kota Malang*. Jurnal Dedikasi Hukum: Jurnal Pengabdian Hukum kepada Masyarakat. Vol.1. No.3 (2021).
- Ishak, Nurfaika, dkk.. *Implementasi Hukum Islam dalam Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian di Indonesia*. QaḍāuNā: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam. Vol.6. No.1 (2024).
- JR, Habib Mumtaz, dkk.. *Analisa Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Pasca Perceraian*. Jurnal Locus: Penelitian & Pengabdian. Vol.2. No.7 (2023).
- Ladjar, Lidwina Tuto dkk.. *Implementasi Prinsip The Best Interest Of The Child dalam Penetapan Hak Asuh Anak (Studi Komparatif Indonesia dan Inggris)*. Jurnal Ilmiah Multidisiplin. Vol.3. No.2 (Desember 2025).
- Lestari, Meilan. *Hak Anak untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang - Undangan*. UIR Law Review. Vol.01. No.02 (Oktober 2017).
- Maswandi. *Hak Asuh Anak yang Belum Dewasa Setelah Perceraian (Adult Child Custody After Divorce)*. JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA). Vol.5. No.1 (2017).
- Ninditya, Rizki Tara dan Yusup Hidayat. *Analisis Putusan Pengadilan dalam Sengketa Hak Asuh Anak Berdasarkan Kepentingan Terbaik Anak (Studi Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 000/Pdt.G/2023/PA.Kds)*. UNES Journal of Swara Justisia. Vol.9. No.4 (2026).
- Permana, Afrisyal Chandra and Asmak Ul Hosnah *Perlindungan Anak sebagai Subjek Hukum: Tinjauan terhadap Tanggung Jawab Negara dalam Perfektif HAM*. Al-Zayn. Vol.3. No.6 (2025).
- Rambe, Rachmat Husein, dkk.. *Teori Dalil Hukum Hadhanah*. Student Research Journal. Vol.3. No.1 (2025).
- Rizki, Ridwan, M. Yusuf DM dan Andrizal. *Perlindungan Hukum bagi Anak Korban Eksploitasi Seksual*. Collegium Studiosum Journal. Vol.8. No.1 (Juni 2025).
- Saputri, Sevia Ayu Dyah dan Adi Suliantoro. *Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Anak dalam Kasus Perceraian di Kota Semarang*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.10 (2024).

Sumber Hukum

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

Amira Adila, Hasim Purba dan Rosnidar Sembiring

Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 291 K/Ag/2024)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.

Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 744/Pdt.G/2023/PA.Mlg.

Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 426/Pdt.G/2023/PTA.Sby.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 291 K/Ag/2024.

Sumber Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam.

